



PUTUSAN

NOMOR : 3892/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, NIK. xxxxxxxxxxxx, lahir di Tangerang, 01 Januari 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, lahir di Jakarta, 20 Oktober 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, xxxxxx xxxxxx, beralamat di xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 3892/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, tanggal 01 Agustus 2024, dengan alasan-alasan (*fundamentum petendi*) pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx Tertanggal 21-03-2016;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 3892/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) sudah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama;

1 Xxxxxxxx, NIK xxxxxxxxx, Laki-laki, Lahir di Tangerang, 01-03-2017, Pendidikan SD kelas 2, Tinggal bersama penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan Dengan harmonis, namun sejak **Juni tahun 2017** Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan:

- 4.1. Tergugat diketahui tidak mencukupi nafkah lahir dan bathin Penggugat
- 4.2. Tergugat diketahui Penggugagat memiliki Wanita Idaman Lain
- 4.3. Tergugat dan Penggugat terlibat dalam pertengkaran terus menerus.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2024 yang mana Tergugat pergi dari kediaman bersama ke kontrakan disamping rumah milik Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 3892/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat secara pribadi telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kewajiban menempuh mediasi dan prosedur pelaksanaan mediasi kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan serta memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Tigaraksa Drs. Arwendi, Mediator Non Hakim dan sesuai laporan Mediator tertanggal 19 Agustus 2024 mediasi berhasil sebagian sebagai berikut :

1. Hak asuh anak bernama Xxxxxxxx, umur 7 tahun, ikut bersama Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan memberika kasih sayang;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 3892/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah 1 (satu) orang anak setiap bulannya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa mengenai gugatan perceraian tidak mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya, karena pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tahap pembuktian;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxx, atas nama Penggugat, dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, tanggal 13 Juni 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat, tanggal 21 Maret 2016, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tangerang, tanggal 08 Maret 2017, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 3892/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXX, umur 7 tahun dan anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 sudah tidak rukun, mereka sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya masalah ekonomi, karena Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah dan Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024, Tergugat pergi meninggalkan rumah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah komunikasi mereka tidak baik dan tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai dan tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama ini anak ikut bersama Penggugat dalam keadaan sehat, dan terawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik, bertanggung jawab terhadap anak dan tidak pernah terlibat perbuatan tercela dan tindak pidana;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 3892/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Xxxxxxxx, umur 7 tahun dan anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 sudah tidak rukun, mereka sering bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya masalah ekonomi, karena Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah dan Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024, Tergugat pergi meninggalkan rumah pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa setahu saksi selama berpisah komunikasi mereka tidak baik dan tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai dan tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi selama ini anak ikut bersama Penggugat dalam keadaan sehat, dan terawat dengan baik;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 3892/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik, bertanggung jawab terhadap anak dan tidak pernah terlibat perbuatan tercela dan tindak pidana;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti lain lagi di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dengan semua dalil-dalil dan bukti-buktinya serta memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat secara pribadi telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai gugat yang tercakup dalam pengertian perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, mengadili perkara *a quo* menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai in casu pada Pengadilan Agama Tigaraksa yang memiliki cakupan wilayah hukum Kabupaten Tangerang, tempat di mana Penggugat bertempat tinggal hal mana

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 3892/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibuktikan dengan bukti P.1, dan tidak ada bantahan atau eksepsi dari Tergugat yang membuktikan sebaliknya, maka jika dihubungkan dengan asas *actor secuator forum rei*, maka Majelis Hakim berpendapat mengadili perkara *a quo* menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 19 Maret 2016, dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menyampaikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 130 HIR. juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 junctis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat melakukan proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 3892/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari mediator Drs. Arwendi tanggal 19 Agustus 2024, proses mediasi yang dilaksanakan berhasil sebagian mencapai kesepakatan damai mengenai hak asuh anak dan nafkah anak, sebagaimana termuat dalam kesepakatan mediasi, sedangkan mengenai gugatan cerai tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah dan Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain dan puncaknya sejak bulan Mei 2024 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 5 (lima) bulan dan tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri meskipun pihak keluarga mencoba memusyawarahkan untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah rumah sejak Mei 2024 sampai sekarang. Atas dasar itu, Penggugat mohon Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya setelah mediasi Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah diberitahu untuk hadir dan dipanggil secara resmi dan patut, maka ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), oleh karena perkara perceraian ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk mengetahui

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 3892/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas materiil perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa **bukti P.1**, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal senyatanya Penggugat di Desa Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan secara yuridis Pengadilan Agama Tigaraksa memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa **bukti P.2**, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, membuktikan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Jawa Barat, pada tanggal 19 Maret 2016;

Menimbang, bahwa **bukti P.3**, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, membuktikan bahwa anak yang bernama XXXXXXXX, lahir di Tangerang, tanggal 01 Maret 2017 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana duduk perkara, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah orang yang dekat dengan Penggugat, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian atas dasar alasan cecok terus menerus harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami/istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi telah terjadi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 3892/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, saksi-saksi mengetahui penyebabnya masalah ekonomi, karena Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah dan Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain. Kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah lebih 5 (lima) bulan hingga sekarang, dan Penggugat dan Tergugat telah dinasehati dan dirukunkan keluarga akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 145, 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Maret 2016, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxxxxxx, lahir di Tangerang, tanggal 01 Maret 2017;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah keluarga dan Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut semakin memuncak sehingga Tergugat memutuskan pergi meninggalkan Penggugat dan anak pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 3892/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal hingga saat ini Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat, tidak terjalin komunikasi yang baik dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat menyatakan tekadnya untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga maupun majelis hakim sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari konstatering bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi yang diajukan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Maret 2016, yang sampai saat ini belum bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2017 mulai goyah, sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah keluarga dan Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri serta hubungan komunikasi kedua belah pihak sudah tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Xxxxxxxx, lahir di Tangerang, tanggal 01 Maret 2017, umur 7 tahun sampai sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat dan tumbuh kembangnya baik, karena Penggugat merupakan seorang ibu yang berperilaku baik, bertanggung jawab, sangat sayang dan perhatian terhadap anaknya dan tidak pernah melakukan tindakan atau hal-hal yang dapat membahayakan dan mencelakai anak-anaknya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 3892/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan menjawab petitum tersebut kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri", berdasarkan ketentuan tersebut gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan diantara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 3892/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami. Berdasarkan 2 (dua) pasal dalam 2 (dua) peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf (f) tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, ditandai dengan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang dimulai sejak Juni tahun 2017 yang puncaknya terjadi pada bulan Mei 2024, disebabkan masalah ekonomi rumah tangga dan Tergugat diketahui menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi. Disamping itu akibat pertengkaran itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Mei 2024 dan selama itu pula tidak ada komunikasi dan sudah tidak melaksanakan hak dan tanggung jawab layaknya suami isteri, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Atas permasalahan rumah tangga keduanya pihak keluarga telah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, demikian juga usaha Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut juga tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 3892/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang dekat Penggugat, yaitu ibu dan kakak kandung Penggugat yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dikategorikan bersifat terus menerus, yang mana karena pertengkaran itu antara keduanya telah berpisah rumah sejak awal bulan Mei 2024, serta para pihak telah didamaikan oleh keluarga mereka, namun tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan perkecokan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 3892/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 19 Maret 2016, yang sampai saat ini belum bercerai, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dikategorikan bersifat terus menerus yang dimulai sejak Juni tahun 2017 yang puncaknya sampai Mei tahun 2024, yang mana karena pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal bulan Mei 2024 yang lalu, dan Penggugat telah dinasihat dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, demikian juga Majelis Hakim disetiap tahap persidangan telah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut juga tidak mampu merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga kemelut rumah tangga yang demikian sudah dapat dikategorikan sulit untuk di rukunkan kembali, disamping itu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan Pasal 173 HIR tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 3892/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka 4 Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa *"gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya Wanita Idaman lain (WIL), Pria Idaman Lain (PIL), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), main judi dan lain-lain"*, dan dalam hal ini berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat telah memenuhi sebagian besar indikator yang dimaksud;

Menimbnag, bahwa Penggugat tetap bersikukuh dengan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena setelah proses mediasi tidak pernah hadir menghadap persidangan, sehingga Tergugat dianggap tidak sungguh-sungguh untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun patut disadari oleh Penggugat dan Tergugat adalah bahwa dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah perlu adanya komitmen kedua pasangan suami isteri intuk mempertahankan rumah tangga, jika ada permasalahan hendaknya itu dijadikan bumbu pelengkap dalam rumah tangga, karena folosofi rumah tangga itu adalah *kehidupan yang fluktuatif* atau dalam kata lain naik turun dan pasang surut, karena tidak ada satupun rumah tangga di dunia ini yang tidak ada masalah, semuanya memiliki masalah sesuai dengan kemampuan masing-masing, namun yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak sungguh-sungguh mempertahankan rumah tangga, sehingga jika keadaan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan maka tidak akan tercipta keharmonisan dalam rumah tangga. Karena keharmonisan rumah tangga hanya dapat terwujud

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 3892/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila suami-istri mempunyai komitmen yang sama untuk membina rumah tangga dengan baik, saling memahami dan memaklumi kekurangan dan kelebihan masing-masing, satu visi dan misi. Apabila salah satu sudah tidak ada komitmen pasangan suami isteri untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan sudah bersikukuh untuk bercerai, maka sulit untuk bisa hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, sehingga alternatif yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindarkan dampak negatif yang lebih besar;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 3892/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam junctis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 junctis. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 secara analogis dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan dalil-dalil syarak tersebut junctis. Pasal 125 HIR di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan atas permintaan isteri adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana ketentuan hukum Islam dan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hasil kesepakatan damai mediasi tentang hak asuh anak dan nafkah anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, yaitu mengenai hak

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 3892/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh anak dan nafkah anak sebagaimana duduk perkara, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai hak asuh anak, dan nafkah anak sebagaimana di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat bukan atas paksaan, tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan bukan sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan serta di dasari oleh klausul halal, dengan demikian kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata "semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan i'tikad baik", dengan demikian kedua belah pihak, baik Tergugat maupun Penggugat yang telah membuat kesepakatan tersebut harus melaksanakan kesepakatan di atas dengan i'tikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat terkait dengan hak asuh anak dan nafkah anak dapat dikabulkan;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat dan Penggugat telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXX, lahir di Tangerang, tanggal 01 Maret 2017, oleh karena adanya kesepakatan perdamaian tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak yang bernama XXXXXXXX, umur 7 tahun, dimana anak tersebut belum mumayyiz, masih dibawah umur dan Penggugat tidak ternyata memiliki sifat tercela atau pernah melakukan tindakan kriminal yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak, maka Majelis berpendapat kesepakatan tersebut tidak melawan hukum dan dapat dianggap telah cukup

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 3892/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa penetapan pemeliharaan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak itu sendiri, hal mana anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, begitu pula orang tua berkewajiban memberikan pendidikan sebaik-baiknya, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus (Vide Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh (hadhanah) anak perlu dikuatkan dalam putusan dengan menetapkan anak bernama XXXXXXXX, lahir di Tangerang, tanggal 01 Maret 2017, berada dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemegang hak hadhanahnya adalah Penggugat, namun demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya serta agar anak itu tidak putus hubungannya dengan Tergugat selaku orang tuanya in casu ayah kandungnya sendiri, Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Penggugat selaku pemegang hak hadhanahnya berkewajiban untuk memenuhi hak "droit de visite" yaitu memberikan akses dan kesempatan kepada ayah kandungnya untuk menemuinya, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya serta memberi perlindungan kepada anak tersebut dari kekerasan dan diskriminasi, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 233, dan juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 dan apabila Penggugat selaku pemegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada Tergugat sebagaimana dimaksud di atas, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (pemeliharaan), hal ini sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 4 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 3892/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa selain sepakat mengenai hak asuh anak, Tergugat dan Penggugat juga mencapai kesepakatan mengenai nafkah anak, yaitu biaya kehidupan/nafkah untuk anak akan dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 105 huruf (c) Jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam serta doktrin hukum Islam sebagaimana dikemukakan dalam kitab *I'anatut Thalibin Juz IV halaman 99*, yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya :“anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya“;

Menimbang, bahwa tentang besaran jumlah nafkah anak yang harus ditanggung oleh seorang ayah ditentukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan pada kemampuan ekonomi ayah dan kebutuhan dasar hidup anak, sesuai maksud Angka III huruf A Poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa didasarkan pada kesepakatan perdamaian antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana tersebut diatas serta didasarkan pula pada kebutuhan dasar hidup anak, Majelis berpendapat kesepakatan tersebut tidak melawan hukum dan telah sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat mengenai nafkah anak patut dikuatkan dalam putusan dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 1 orang anak sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan, dimana nilai riil mata uang selalu mengalami

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 3892/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu, karena itu nilai pembebanan nafkah anak kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan dari tahun pertama ke tahun-tahun berikutnya, oleh karenanya harus ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat dinaikkan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 dan menyerahkan uang tersebut setiap awal bulan melalui Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxxx, lahir di Tangerang, tanggal 01 Maret 2017, berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan memberi kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebagaimana diktum angka 3 tersebut diatas setiap bulan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.080.000,00- (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 3892/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Nazaruddin, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musifin, M.H., dan Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan Yasmita, S.Ag., S.Pd.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Nazaruddin, M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. H. Musifin, M.H
M.Si

Dra. Hj. Aprin Astuti,

Panitera Pengganti

Yasmita, S.Ag, S.Pd.I, M.H

Perincian Biaya:

1. Biaya PNBP	: Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 935.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp1.080.000,00

(satu juta delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 3892/Pdt.G/2024/PA.Tgrs